



KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU

Fatimah Zuhra¹, Yenni Mahardika², Bahria Zuhro³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: fatimah.zuhra@uin-suska.ac.id

ABSTRACT

Street lighting tax and parking tax are taxes that have a significant contribution to Pekanbaru City. The aim of this research is to determine the magnitude of the contribution of street lighting tax to Regional Original Income in Pekanbaru City. The data period used is annual data starting from 2021-2023. The research results show that the contribution of street lighting tax to Pekanbaru City's Original Regional Income from 2021-2023 has decreased by 2%. Efforts made by the Regional Revenue Agency to increase street lighting tax collection include reconciling payments for street lighting tax or certain goods and services tax for the use or sale of electricity by PT. PLN (Persero) UP3 Pekanbaru which is the taxpayer for street lighting/certain goods and services tax on electricity. Meanwhile, the parking tax contribution is still not very low with the criteria below 10%.

Pajak Penerangan Jalan dan pajak parkir merupakan pajak yang memiliki kontribusi cukup signifikan di Kota Pekanbaru. Tujuan ini penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak penerangan jalan pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru. Periode data yang digunakan adalah data tahunan mulai tahun 2021-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak penerangan jalan pada Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru sejak tahun 2021-2023 mengalami penurunan sebesar 2%. Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan pemungutan pajak penerangan jalan yaitu melakukan rekonsiliasi pembayaran pajak penerangan jalan atau pajak barang jasa tertentu atas pemakaian atau penjualan tenaga listrik oleh PT. PLN (Persero) UP3 Pekanbaru yang merupakan wajib pajak penerangan jalan/pajak barang jasa tertentu tenaga listrik. Sedangkan kontribusi pajak parkir juga masih belum sangat kurang dengan kriteria dibawah 10%.

Keywords: Kontribusi, Pajak Penerangan Jalan,

1. PENDAHULUAN

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-



masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi, hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata.

Salah satu kebijakan yang diwajibkan kepada warga negaranya adalah membayar pajak yang tercantum dalam konstitusi negara atau “pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi: pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara dapat melakukan pungutan pajak terhadap warganya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara dan pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari peran serta masyarakat dalam rangka pembiayaan rutin pemerintah dan Pembangunan. Sehingga pajak mempunyai kedudukan dan strategi dalam penerimaan negara. Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2019).

Dari sumber-sumber PAD, salah satu sumber yang memiliki potensi cukup tinggi adalah sektor Pajak Penerangan jalan Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu jenis dari Pajak Dearah. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk merangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintahan daerah. Pengenaan PPJ tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia (Marihhot Siahhan,2010).

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan bagi pengguna listrik bukan dari PLN tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan PPJ tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.



Jika tenaga listrik disediakan oleh PLN, pemungutan PPJ dilakukan oleh PLN. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan PPJ diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan. Saat ini, pemungutan PPJ atas penggunaan listrik dari PLN diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 Tanggal 30 April 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Pemungutan PPJ yang diatur dalam keputusan ini hanya pemungutan PPJ atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN (Siahaan,2005)

Penetapan jenis-jenis pajak kabupaten dan kota telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pada zaman sekarang peningkatan dan kemajuan teknologi menyebabkan masyarakat untuk hidup lebih baik dan maju, yaitu dimana harus ada penunjang untuk mencapai kehidupan yang lebih maju misalnya pajak penerangan jalan. Penerangan jalan merupakan salah satu faktor penunjang untuk masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih maju. Penerangan jalan dikatakan penunjang karena tanpa adanya penerangan jalan akan sulit dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Menurut pasal2 ayat (2) Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah terdiri atas: Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak air mineral bukan logam dan batuan, Pajak parkir, Pajak air tanah, Pajak sarang burung walet, Pajak bumi dan bangunan pendesaan dan perkotaan, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Berikut ini merupakan jenis pajak di Kota Pekanbaru beserta yang ditargetkan dan yang terealisasi dalam tahun 2021-2023 yaitu antar lain:

Tabel 1 Target dan Realisasi pendapatan pajak yang ada di Badan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru Tahun 2023

No	Uraian Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen
1	Pajak Hotel	43.000.000.000	47.256.489.350	109,90
2	Pajak Restoran	134.000.000.000	138.694.531.017	103,50
3	Pajak Hiburan	18.000.000.000	18.154.112.772	100,86
4	Pajak Reklame	30.000.000.000	34.617.616.672	115,39
5	Pajak Penerangan Jalan	151.000.000.000	156.951.389.265	103,94
6	Pajak Parkir	20.000.000.000	20.635.230.899	103,18
7	Pajak Air Dibawah Tanah	11.500.000.000	12.129.686.890	105,48
8	Pajak Sarang Burung Walet	75.000.000	89.254.500	119,01



9	Pajak Mineral Bukan Bantuan Dan Logam	10.000.000	12.915.095	129,15
10	Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	240.330.054.433	152.567.285.926	63,48
11	Bea Perolehan Hak Atas Dan Bangunan	190.806.686.218	203.797.051.196	106,81

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024

Sesuai keterangan Tabel 1 di atas pajak penerangan jalan memiliki target sebesar Rp. 151.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 156.951.389.265 dengan demikian bahwa pajak penerangan jalan yang terealisasi sebesar 103,94% lebih besar dari pada target dan memiliki peningkatan yang bagus. Pajak penerangan jalan salah satu penerimaan daerah yang memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD. Selain pajak penerangan jalan pajak parkir juga memiliki kontribusi pada PAD dimana pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran (Azhari Aziz Samudra, 2015). Pajak parkir memiliki realisasi yang juga cukup besar yaitu sebesar 103,18 % antara target dengan realisasi. Setiap masyarakat yang menggunakan jasa parkir akan merasakan pelayanan parkir yang dilakukan oleh juru parkir. Pelayanan yang dapat dinikmati oleh pengguna jasa parkir yaitu adanya keamanan kendaraan dan ketertiban jalan. Agar pelayanan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, pihak pemerintah daerah selalu melakukan evaluasi pelayanan dan pengelolaan parkir dari Dinas Perhubungan dan juru parkir.

Kontribusi pajak penerangan jalan juga dilakukan oleh (Anumpitan et al., 2016) di kabupaten kepulauan Talaud dengan hasil kontribusi pajak penerangan jalan mencapai 61,22% dengan kategori cukup baik. Selain itu (Kesek, 2013) juga melakukan perhitungan kontribusi penerimaan pajak parkir dengan hasil kontribusi pajak parkir terhadap PAD masih sangat kurang hanya sebesar 1,67%. (Kusumawardani & Utomo, 2021) melakukan analisis kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah provinsi DKI Jakarta tahun 2020 mendapatkan hasil yang tinggi sebesar 47,83%.

Dari beberapa kasus di atas sehingga penulis ingin melihat bagaimana kontribusi Pajak penerangan jalan dan pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli



daerah Kota Pekanbaru. Selain itu penulis juga ingin melihat Upaya apa yang dilakukan Pendapat Asli Daerah Kota Pekanbaru untuk meningkatkan penerimaan pajak tersebut. Tulisan ini sangat bermanfaat bagi Masyarakat yang ingin melihat kontribusi yang telah mereka lakukan karena telang membayar pajak dengan baik, sehingga dengan tulisan ini Masyarakat dapat melihat secara langsung berapa kontribusi yang telah dihasilkan pada pajak penerangan jalan dan pajak parkir.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak

Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2019). Menurut N.J. Feldmann pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran (Siti Resmi,2014).

Fungsi Pajak

Fungsi pajak terbagi 4 yaitu (Mardiasmo,2019):

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
3. Fungsi Stabilitas dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan



mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan, Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai Pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan Pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang berwenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota (Maripot P. Siahaan, 2005).

Sedangkan Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga Listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah (Maripot P. Siahaan, 2005). Penerangan jalan merupakan sarana menambah keindahan kota, kenyamanan serta ikut menunjang terciptanya keamanan dan ketertiban yang dinikmati oleh Masyarakat.



Untuk membiayai kebutuhan tersebut perlu adanya pengenaan pajak yang merata serta proporsional untuk memenuhi rasa keadilan. Pajak ini dipungut pemerintah daerah melalui PLN dalam bentuk kutipan dalam rekening listrik. Pajak ini dikatakan adil, karena dasarnya pemakaiannya yang erat kaitannya dengan kemampuan bayar. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik (Sihaan,2005).

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Penerangan Jalan pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan pada kabupaten atau kota dimaksud.

Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran (Azhari, 2015). Dasar Hukum Pemungutan Pajak Parkir pada suatu kabupaten/kota adalah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Parkir, Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak



Parkir sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir pada kabupaten/kota dimaksud.

Objek Pajak Parkir adalah semua penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh penyelenggara parkir, dengan memungut bayaran baik langsung ataupun tidak langsung. Klasifikasi tempat parkir di luar badan jalan yang dikenakan Pajak Parkir adalah, gedung parkir, pelataran parkir, garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran, dan tempat penitipan kendaraan bermotor. subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

3. METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari aspek Pajak, Kontribusi, Efektifitas dan Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.

Lokasi Penelitian

Adapun lokasi pelaksanaan penelitian dilakukan di instansi pemerintah yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru yang beralamat di jalan Teratai No.18, kec Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau

Metode Pengumpulan Data

Data yang ada dalam penelitian ini adalah dari data Primer, Penelitian ini dilakukan pengamatan secara langsung dengan melakukan Teknik wawancara kepada kepala sub bidang pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru. Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari buku, serta dokumen (Sugiyono,2012:139). Dari beberapa data sekunder tersebut akan dijadikan sebagai sumber data yang akan menunjang dalam penelitian yang dilakukan.

Analisis Data

Analisi data dilakukan dengan cara menghubungkan kenyataan yang ada, yaitu dengan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif Menurut Suharsimi Arikunto (2013:3) adalah penelitian yang dimaksudkan untuk



menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Jadi metode penelitian deskriptif dalam penelitian ini yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau mengungkapkan keadaan yang sebenarnya tentang besarnya kontribusi yang diberikan pajak penerangan jalan dan pajak parkir dalam membantu meningkatkan pendapatan asli daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Tingkat Efektifitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan target dan realisasi pajak penerimaan penerangan jalan badan pendapatan daerah kota pekanbaru mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Realisasi penerimaan dari tahun 2021 sampai 2023 selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan sehingga rasio efektifitas dari tahun ketahun mencapai persentasi melebihi 100%. Hal ini menunjukkan kinerja dari Badan Pendapatan daerah kota pekanbaru dalam memungut pajak daerah khususnya untuk pajak penerangan jalan di kota pekanbaru dapat dikapatakan sangat efektif. Hal ini sejalan dengan penelitian (Lamia et al., 2015) dengan hasil tingkat efektifitas pajak penerangan jalan PAD kabupaten minahasa mengalami tingkat efektifitas yang sangat efektif.

Tabel 2 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2021-2023

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (RP)	Persentase
1	2021	132.000.000.000	135.220.142.287	102,43%
2	2022	146.000.000.000	147.071.137.194	100,73%
3	2023	151.000.000.000	156.951.389.265	103,94%

Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024

Selain itu tingkat efektifitas pajak penerangan jalan juga dapat dilihat dari gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1 Analisis Efektifitas Pajak Penerangan Jalan Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023

Analisis Tingkat Efektifitas Pemungutan Pajak Parkir


Jika dilihat dari tabel 1 maka Tingkat efektifitas penerimaan pajak parkir kota pekanbaru masih sangat jauh dari hasil yang diharapkan. Hal ini terlihat dari realisasi tahun 2021 yang masih jauh dari target yang diharapkan dengan Tingkat pencapaian hanya sebesar 44,38% namun hal ini meningkat pada tahun 2022 walupun belum mencapai 100% yaitu 95,18%. Berbeda pada tahun 2023 tingkat pencapaian sudah mulai membaik melebihi 103,18%.

Tabel 3 Target Realisasi Pajak Parkir di Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	2021	30.000.000.000	13.313.161.726	44,38%
2.	2022	17.300.000.000	16.466.099.821	95,18%
3.	2023	20.000.000.000	20.635.230.899	103,18%

Sumber: Bendahara BAPENDA Asli Kota Pekanbaru, Tahun 2024

Tingkat efektifitas penerimaan pajak parkir juga dapat terlihat dari gambar 4.2 dimana Tingkat penerimaan realisasi pajak parkir masih jauh dari yang diharapkan sehingga Tingkat efektifitas pajak parkir dikatakan masih kurnag efektif.

**Gambar 2 Analisis Efektifitas Pajak Parkir****Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023****Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD**

Pajak Penerangan Jalan merupakan pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik baik untuk industri maupun non industri. Dengan melihat semakin baiknya perekonomian Kota Pekanbaru maka kita tidaklah heran jika pemasukan pemerintah daerah dari sektor pajak daerah juga meningkat, tidak terkecuali pajak penerangan jalan. Meningkatnya pajak penerangan jalan lebih terpengaruh oleh bertambahnya pengguna listrik sebagai contoh sumber listrik yang sudah mulai terjangkau ke daerah-daerah terpencil di Kota Pekanbaru yang menyebabkan bertambahnya pengguna listrik. Pada bagian ini penulis mengetahui berapa besar kontribusi pajak penerangan jalan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pekanbaru. Untuk melihat besarnya kontribusi pajak penerangan jalan pada Pendapatan Asli daerah (PAD) di Kota Pekanbaru dihitung dengan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{RPPJ}}{\text{RPAD}} \times 100\%$$

Dimana:

KPPJ : Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

RPPJ : Realisasi Pajak Penerangan Jalan

RPAD : Realisasi Pendapatan Asli Daerah

**Tabel 4 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Pada****Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023**

No	Tahun	Realisasi Pajak Penerangan Jalan (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi	Kriteria
1	2021	135.220.142.287	688.492.184.644,18	19,64%	Kurang
2	2022	147.071.137.194	800.688.694.369,65	18,36%	Kurang
3	2023	156.951.389.265	895.843.011.775,38	17,52%	Kurang

Sumber: Data Olahan Penulis, Tahun 2024

Berdasarkan dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa kontribusi pajak penerangan jalan pada tahun 2021 sebesar 19,64% dan mengalami penurunan sebesar 18,36% pada tahun 2022 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 sebesar 17,52%. Berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa kontribusi pajak penerangan jalan memiliki kriteria masih kurang terhadap pendapatan asli daerah kota pekanbaru. Kontribusi pajak penerangan jalan juga mengalami penurunan dari tahun ketahun sebesar 2%.

Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD

Pendapatan asli daerah dari pajak parkir dapat menjadi kontribusi signifikan bagi Kota Pekanbaru. Dengan mengelola sistem pajak parkir secara efektif, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan dalam mendukung pembangunan dan layanan publik. Pajak Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting. Pendapatan ini berasal dari tarif parkir yang dikenakan pada kendaraan yang parkir di area yang ditetapkan oleh pemerintah kota. Tarif Pajak Parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 ditetapkan sebesar 10%. Untuk menghitung besarnya kontribusi Pajak Parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat hitung dengan menggunakan rumus:

$$KPP = \frac{RPP}{RPAD} \times 100\%$$

Dimana:

KPP : Kontribusi Pajak Parkir

RPP : Realisasi Pajak Parkir

RPAD : Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tabel 5 Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi	Kriteria
2021	13.313.161.726	688.492.184.664	1,93 %	Sangat Kurang
2022	16.466.099.821	800.688.694.368	2,05 %	Sangat Kurang
2023	20.635.230.899	895.843.011.775	2,30 %	Sangat Kurang

Sumber: Data Olahan Penulis, Tahun 2024

Dari hasil perhitungan untuk kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel 5 Dengan kriteria kontribusi sangat kurang dan hasil perhitungan kontribusi pajak parkir masih sangat jauh dari yang diharapkan. Kontribusi pajak parkir tahun 2021 sebesar 1,93% tahun 2022 sebesar 2,05% dan tahun 2023 naik sebesar 2,30% kenaikan dari tiga tahun terakhir tidak lebih dari 0,2 % per tahunnya.

Upaya BAPENDA untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir

Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk meningkatkan Pajak Penerangan Jalan yaitu melakukan rekonsiliasi pembayaran pajak penerangan jalan/pajak barang jasa tertentu atas pemakaian/penjualan tenaga listrik oleh PT. PLN (Persero) UP3 Pekanbaru yang merupakan wajib pajak penerangan jalan/pajak barang jasa tertentu tenaga listrik. Selain itu Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat meningkatkan efisiensi dalam melakukan pemungutan pajak parkir dan menambahkan sumber daya manusia terutama dalam bidang elektronik berbasis komputer agar pemungutan pajak parkir dapat terlaksana dengan baik.

5. SIMPULAN

Kontribusi pajak parkir dalam terhdapat peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Kontribusi penerimaan Pajak Parkir terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru dari Tahun 2021-2023 tergolong kriteria sangat kurang karena masih dibawah 10% setiap tahunnya realisasi penerimaan pajak parkir selalu meningkat namun realisasi penerimaan pajak parkir masih sangat kurang dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat meningkatkan efisiensi dalam melakukan pemungutan pajak parkir dan



menambahkan sumber daya manusia terutama dalam bidang elektronik berbasis komputer agar pemungutan pajak parkir dapat terlaksana dengan baik. Kontribusi pajak penerangan jalan di Kota Pekanbaru mengalami penurunan sebesar 2% yang disebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk. Seharusnya pemerintah Kota Pekanbaru perlu memahami potensi apa saja yang harus dioptimalkan dari pajak penerangan jalan, sehingga di tahun yang akan datang dapat memberikan kontribusi dan pengaruh yang baik terhadap penerimaan pajak daerah. Upaya yang dilakukan Bapenda Kota Pekanbaru untuk meningkatkan pemungutan pajak penerangan jalan yaitu melakukan rekonsiliasi pembayaran pajak penerangan jalan/pajak barang jasa tertentu atas pemakaian/penjualan tenaga listrik oleh PT. PLN (Persero) UP3 Pekanbaru yang merupakan wajib pajak penerangan jalan/pajak barang jasa tertentu tenaga listrik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anumpitan, L. D., Tinangon, J. J., & Runtu, T. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 11(3). <https://doi.org/10.32400/Gc.11.3.13133.2016>
- Azhari, Aziz. 2015. *Perpajakan Diindonesia Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Daerah Pers.
- Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syariah*. Pt. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Wahyuni, Nita. 2012. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Erlangga: Jakarta.
- Halim, Abdul, Dkk. 2014. *Perpajakan*. Salemba Empat: Jakarta.
- Joko, Subagyo. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Kesek, F. (2013). *Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado*.
- Kusumawardani, A., & Utomo, R. B. (2021). Analisis Efektivitas, Kontribusi, Dan Laju Pertumbuhan Pajak Parkir Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Dki Jakarta Tahun 2016-2020. 5(3).
- Lamia, A. A., Saerang, D. P. E., & Wokas, H. R. N. (2015). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak



Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. 15(05).

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi: Yogyakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor Pmk-151/Pmk.03/2013 Tentang *Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembedulan Atau Penggantian Faktur Pajak*

Peraturan Direktorat Jendral Pajak Per-16/Pj/2014 Tentang *Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik Penerimaan Negara Secara Elektronik*

Peraturan Direktorat Jendral Pajak Per-17/Pj/2014 Tentang *Perubahan Kedua Atas Per-24/Pj/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Pembedulan Atau Penggantian, Dan Pembatalan Faktur Pajak*

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan: Teori Dan Kasus Edisi 10 Buku 1*. Salemba Empat: Jakarta.

Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods For Bussiness (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Salemba Empat: Jakarta

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta.